

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH
2022

Kpt 05/ HK.03.1/ 1309/ 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 12/ SDM.05.5/ 04/ 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota tanggal 4 Januari 2022 maka perlu dilakukan perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 14/ HK.04/ 1309/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 14 Tahun 2008, Peppres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI No. 533/ HK.04-Kpt/ 03/ KPU/ XI/ 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dan Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2022.
 - Lampiran 1 halaman.

